



**BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN DAERAH
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR
NOMOR 7 TAHUN 2021**

TENTANG

**PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2021**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 317 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 177 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Kepala Daerah wajib mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk memperoleh persetujuan bersama;
 - b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang diajukan merupakan perwujudan dari Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021 yang dijabarkan ke dalam perubahan kebijakan umum APBD serta perubahan prioritas dan plafon anggaran sementara yang telah disepakati antara Pemerintah Daerah dengan DPRD pada tanggal 18 Agustus 2021;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44210);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pengelolaan investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
17. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 62 tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (berita negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630);
19. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 888);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2008 Nomor 3);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR
dan
BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kotawaringin Timur.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia dimaksud dalam Undang-Undang Dasar 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Kotawaringin Timur.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah Kabupaten Kotawaringin Timur.
6. Pendapatan Daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
7. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
8. Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
9. Surplus Anggaran Daerah adalah selisih lebih antara pendapatan daerah dan belanja daerah.
10. Defisit Anggaran Daerah adalah selisih kurang antara pendapatan daerah dan belanja daerah.
11. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.

Pasal 2

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 semula sebesar Rp. 1.882.773.474.600,- bertambah sebesar Rp. 251.425.472.485,97 sehingga menjadi Rp. 2.134.198.947.085,97 dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan Daerah

a. Semula Rp. 1.793.622.866.300,-

b. Bertambah/(berkurang) Rp. 203.260.608.300,-

Jumlah pendapatan daerah setelah perubahan Rp. 1.996.883.474.600,-

2. Belanja Daerah

a. Semula Rp. 1.871.883.474.600,-

b. Bertambah/(berkurang) Rp. 126.273.007.725,-

Jumlah belanja daerah setelah perubahan Rp. 1.998.156.482.325,-

3. Pembiayaan Daerah

a. Penerimaan Pembiayaan

1) Semula Rp. 89.150.608.300,-

2) Bertambah/(berkurang) Rp. 48.164.864.185,97

Jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan Rp. 137.315.472.485,97

b. Pengeluaran Pembiayaan

1) Semula Rp. 10.890.000.000,-

2) Bertambah/(berkurang) Rp. 0,-

Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan Rp. 10.890.000.000,-

Jumlah pembiayaan netto setelah perubahan Rp. 126.425.472.485,97

Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan Rp. 125.152.464.760,97

Pasal 3

Anggaran pendapatan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, bersumber dari :

a. Pendapatan Asli Daerah

1) Semula Rp. 276.725.263.000,-

2) Bertambah/(berkurang) Rp. 217.235.212.674,-

Jumlah pendapatan asli daerah setelah perubahan Rp. 493.960.475.674,-

b. Pendapatan Transfer

1) Semula Rp. 1.447.356.483.300,-

2) Bertambah/(berkurang) Rp. (14.916.744.374,-)

Jumlah pendapatan transfer setelah perubahan Rp. 1.432.439.738.926,-

b. Lain-lain pendapatan daerah yang sah

1) Semula Rp. 69.541.120.000,-

2) Bertambah/(berkurang) Rp. 942.140.000,-

Jumlah lain-lain pendapatan daerah yang sah Rp. 70.483.260.000,-
setelah perubahan

Pasal 4

(1) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, bersumber dari :

a. Pajak daerah

1) Semula Rp. 119.469.561.063,-

2) Bertambah/(berkurang) Rp. 214.565.478.758,-

Jumlah pajak daerah setelah perubahan Rp. 334.035.039.821,-

b. Retribusi daerah

1) Semula Rp. 16.817.494.800,-

2) Bertambah/(berkurang) Rp. 0,-

Jumlah retribusi daerah setelah perubahan	Rp.	16.817.494.800,-
c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan		
1) Semula	Rp.	8.391.483.475,-
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>3.694.564.443,-</u>
Jumlah Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah perubahan	Rp.	12.086.047.918,-
d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah		
1) Semula	Rp.	132.046.723.662,-
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>(1.024.830.527,-)</u>
Jumlah lain-lain pendapatan asli daerah yang sah setelah perubahan	Rp.	131.021.893.135,-
(2) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, bersumber dari :		
a. Transfer pemerintah pusat		
1) Semula	Rp.	1.317.614.911.000,-
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>(29.382.837.000,-)</u>
Jumlah transfer pemerintah pusat setelah perubahan	Rp.	1.288.232.074.000,-
b. Transfer antar daerah		
1) Semula	Rp.	129.741.572.300,-
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>14.466.092.626,-</u>
Jumlah transfer antar daerah setelah perubahan	Rp.	144.207.664.926,-
(3) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, bersumber dari :		
a. Pendapatan Hibah		
1) Semula	Rp.	0,-
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>0,-</u>
Jumlah pendapatan hibah setelah perubahan	Rp.	0,-
b. Dana darurat		
1) Semula	Rp.	0,-
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>0,-</u>
Jumlah Dana darurat setelah perubahan	Rp.	0,-
c. Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan		
1) Semula	Rp.	69.541.120.000,-
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>942.140.000,-</u>
Jumlah Dana darurat setelah perubahan	Rp.	70.483.260.000,-

Pasal 5

Anggaran belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas :

a. Belanja Operasional;

1) Semula	Rp.	1.286.306.880.362,-	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>90.421.830.809,-</u>	
Jumlah belanja operasional setelah perubahan	Rp.		1.376.728.711.71,-
b. Belanja modal;			
1) Semula	Rp.	317.949.331.552,-	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>31.851.176.916,-</u>	
Jumlah belanja modal setelah perubahan	Rp.		349.800.508.468,-
c. Belanja tidak terduga;			
1) Semula	Rp.	1.000.000.000,-	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>4.000.000.000,-</u>	
Jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan	Rp.		5.000.000.000,-
d. Belanja transfer;			
1) Semula	Rp.	266.627.262.686,-	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>0,-</u>	
Jumlah belanja transfer setelah perubahan	Rp.		266.627.262.686,-

Pasal 6

(1) Belanja operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, terdiri atas:			
a. Belanja pegawai			
1) Semula	Rp.	648.868.327.108,-	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>12.904.721.216,-</u>	
Jumlah belanja pegawai setelah perubahan	Rp.		661.773.048.324,-
b. Belanja barang dan jasa			
1) Semula	Rp.	545.459.548.624,-	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>91.454.551.714,-</u>	
Jumlah belanja barang dan jasa setelah perubahan	Rp.		636.914.100.338,-
c. Belanja bunga			
1) Semula	Rp.	0,-	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>0,-</u>	
Jumlah belanja bunga setelah perubahan	Rp.		0,-
d. Belanja subsidi			
1) Semula	Rp.	0,-	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>0,-</u>	
Jumlah belanja subsidi setelah perubahan	Rp.		0,-
e. Belanja hibah			
1) Semula	Rp.	79.761.101.042,-	

2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	(2.500.790.533,-)	
Jumlah belanja hibah setelah perubahan	Rp.		77.260.310.509,-

f. Belanja bantuan sosial

1) Semula	Rp.	12.217.903.588,-	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	(11.436.651.588,-)	
Jumlah belanja bantuan sosial setelah perubahan	Rp.		781.252.000,-

(2) Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, terdiri atas:

a. Belanja modal tanah

1) Semula	Rp.	1.349.132.500,-	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	6.901.867.500,-	
Jumlah belanja modal tanah setelah perubahan	Rp.		8.251.000.000,-

b. Belanja modal peralatan dan mesin

1) Semula	Rp.	77.333.905.972,-	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	13.085.730.734,-	
Jumlah belanja modal peralatan dan mesin setelah perubahan	Rp.		90.416.636.706,-

c. Belanja modal bangunan dan gedung

1) Semula	Rp.	113.729.209.176,-	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	13.596.334.366,-	
Jumlah belanja modal bangunan dan gedung setelah perubahan	Rp.		127.325.543.542,-

d. Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi

1) Semula	Rp.	124.474.582.504,-	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	(1.080.054.284,-)	
Jumlah Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi setelah perubahan	Rp.		123.394.528.220,-

e. Belanja modal aset tetap lainnya

1) Semula	Rp.	1.062.501.400,-	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	(652.701.400,-)	
Jumlah belanja modal aset tetap lainnya setelah perubahan	Rp.		409.800.000,-

f. Belanja modal aset tidak berwujud

1) Semula	Rp.	0,-	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	0,-	
Jumlah belanja modal aset tidak berwujud setelah perubahan	Rp.		0,-

(3) Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, terdiri atas belanja tidak terduga, yaitu:

a. Semula	Rp.	1.000.000.000,-	
b. Bertambah/(berkurang)	Rp.	4.000.000.000,-	
Jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan	Rp.		5.000.000.000,-

- (4) Belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, terdiri atas:
- a. Belanja bagi hasil
 - 1) Semula Rp. 13.583.705.586,-
 - 2) Bertambah/(berkurang) Rp. 0,-
 - Jumlah belanja bagi hasil setelah perubahan Rp. 13.583.705.586,-
 - b. Belanja bantuan keuangan
 - 1) Semula Rp. 253.043.557.100,-
 - 2) Bertambah/(berkurang) Rp. 0,-
 - Jumlah bantuan keuangan setelah perubahan Rp. 253.043.557.100,-

Pasal 7

Anggaran pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas :

- a. Penerimaan pembiayaan
 - 1) Semula Rp. 89.150.608.300,-
 - 2) Bertambah/(berkurang) Rp. 48.164.864.185,97
 - Jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan Rp. 137.315.472.485,97
- b. Pengeluaran pembiayaan
 - 1) Semula Rp. 10.890.000.000,-
 - 2) Bertambah/(berkurang) Rp. 0,-
 - Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan Rp. 10.890.000.000,-

Pasal 8

- (1) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, terdiri atas:
 - a. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya
 - 1) Semula Rp. 89.150.608.300,-
 - 2) Bertambah/(berkurang) Rp. 48.164.864.185,97
 - Jumlah sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya setelah perubahan Rp. 137.315.472.485,97
 - b. Pencairan dana cadangan
 - 1) Semula Rp. 0,-
 - 2) Bertambah/(berkurang) Rp. 0,-
 - Jumlah pencairan dana cadangan setelah perubahan Rp. 0,-
 - c. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan
 - 1) Semula Rp. 0,-
 - 2) Bertambah/(berkurang) Rp. 0,-
 - Jumlah hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah perubahan Rp. 0,-

d. Penerimaan pinjaman daerah

1) Semula	Rp.	0,-
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>0,-</u>

Jumlah penerimaan pinjaman daerah setelah perubahan Rp. 0,-

e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah

1) Semula	Rp.	0,-
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>0,-</u>

Jumlah penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah setelah perubahan Rp. 0,-

f. Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

1) Semula	Rp.	0,-
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>0,-</u>

Jumlah penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah perubahan Rp. 0,-

(2) Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, terdiri atas:

a. Pembentukan dana cadangan

1) Semula	Rp.	0,-
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>0,-</u>

Jumlah pembentukan dana cadangan setelah perubahan Rp. 0,-

b. Penyertaan modal daerah

1) Semula	Rp.	10.890.000.000,-
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>0,-</u>

Jumlah penyertaan modal daerah setelah perubahan Rp. 10.890.000.000,-

c. Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo

1) Semula	Rp.	0,-
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>0,-</u>

Jumlah pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo setelah perubahan Rp. 0,-

d. Pemberian pinjaman daerah

1) Semula	Rp.	0,-
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>0,-</u>

Jumlah pemberian pinjaman daerah setelah perubahan Rp. 0,-

e. Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

1) Semula	Rp.	0,-
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>0,-</u>

Jumlah Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai Rp. 0,-

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah perubahan

Pasal 9

- (1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, dengan peraturan Kepala Daerah, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam peraturan daerah ini, yang selanjutnya dimasukkan dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun Anggaran 2021.
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
 - b. Pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
 - c. Kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- (3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Kebutuhan daerah dalam rangka Pelayanan Dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - b. Belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
 - c. Pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - d. Pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan atau masyarakat.

Pasal 10

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur ini terdiri dari :

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Yang Diklasifikasi Menurut Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek, Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
2. Lampiran II Ringkasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Yang Diklasifikasi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
3. Lampiran III Rincian Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek, Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan beserta Keluaran;
5. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI Rekapitulasi Perubahan Belanja Untuk Pemenuhan SPM;
7. Lampiran VII Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

8. Lampiran VIII Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dengan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
9. Lampiran IX Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
10. Lampiran X Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah; dan
11. Lampiran XI Daftar Pinjaman Daerah.

Pasal 11

Bupati menetapkan peraturan tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.

Pasal 12

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya didalam Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur.


Ditetapkan di Sampit
Pada tanggal 15 Oktober 2021

BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR,



Diundangkan di Sampit
pada tanggal 15 Oktober 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR,



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR TAHUN 2021 NOMOR 7
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR, PROVINSI
KALIMANTAN TENGAH : 07, 76/2021